

KEDUDUKAN KONSULTAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK PATEN

I Nyoman Mahendra Guna, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Aditya Mantara Putra

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia

nyomanmahendragunaa@gmail.com, johannesibrahim26@gmail.com

adityamantara@gmail.com

ABSTRAK

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jika suatu penemuan atau karya, harus identik dengan paten yang kemudian diajukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual. Yang dimaksud dengan paten ini adalah harus menjadi milik penemu atau pencipta. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut diatas, yang dapat yang dapat dirumuskan permasalahannya yaitu mengenai pengaturan hukum kedudukan konsultan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak paten menurut UU paten dan akibat hukum apabila terjadi suatu pelanggaran oleh konsultan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak paten. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yaitu penelitian dengan menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan. Dasar hukum tentang konsultan hak kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan hak paten seseorang tanpa izin berdampak akibat hukum dan dapat dijerat sesuai pasal-pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Hasil di Indonesia, Pelanggaran tersebut diatur oleh UU yang terkait dengan berbagai unsur pelanggaran seperti kesalahan, pelanggaran hukum, perbuatan dan benda. Ilegal atau melawan hukum dibuktikan dengan mendaftarkan paten produk sebagai milik orang lain dan jika didaftarkan, disahkan. Penasihat hukum memainkan peran yang sangat penting bagi mereka yang memiliki materi berhak cipta dan tidak dapat mendaftarkannya. Namun, masih banyak pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi karena dunia hukum tidak memahami pentingnya paten pada produk yang dibuat oleh orang lain. Penerima Hak Paten dapat memiliki produk dengan menggunakan proses di Indonesia, proses di Indonesia, baik secara individu maupun kelompok, atau dengan mendukung transfer.

Kata Kunci: Konsultan, Hak Paten, Hak Atas Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that the State of Indonesia is a state of law. If an invention or work, must be identical to the patent which is then filed by the Intellectual Property Consultant. What is meant by this patent is that it must belong to the inventor or creator. Therefore, the researcher wants to know more about the above matters, which can be formulated the problem, namely regarding the legal arrangement of the position of the intellectual property rights consultant in the registration of patent rights according to the patent law and the legal consequences if there is an infringement by the intellectual property rights consultant in the registration. patent. This study uses a normative type, namely research by analyzing the literature based on the legal materials used. The legal basis for intellectual property rights consultants is regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2005 concerning Intellectual Property Rights Consultants. The use of someone's patent rights without permission has legal consequences and can be charged according to the articles in Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The results in Indonesia, the violation is regulated by law related to various elements of the violation such as mistakes, violations of the law, actions and objects Illegal or against the law is proven by registering a product patent as the property of someone else and if it is registered, it is legalized.

Keywords: Consultants, Patents, intellectual Property Rights

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu Konstitusi juga mengatur bahwa “setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.” Negara hukum (*Rule of law*) sejak kelahirannya, dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan penindasan terhadap rakyat, seperti di negara-negara tipe sebelumnya yang masih ada praktik despotik. (Fuady, 2001)

Peran dan fungsi Advokat sebagai profesi bebas Melalui jasa hukum yang diberikan, Pengacara memenuhi kewajiban profesionalnya menegakkan hukum untuk kepentingan rakyat Kami mencari keadilan, termasuk upaya untuk memungkinkan masyarakat mewujudkan hak-hak dasar mereka di hadapan hukum. Pasal 33 Ayat (4) UU Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Implikasi dari ayat ini sangat dalam. Artinya, sistem ekonomi yang dikembangkan tidak boleh didasarkan pada prinsip-prinsip kompetitif atau sangat individualistis. Perkembangan dan perkembangan perekonomian secara umum, terutama di sektor industri dan perdagangan domestik, menghasilkan banyak variasi. barang dan/atau jasa habis pakai.

Masalah hak paten merupakan masalah yang berkembang dari waktu ke waktu, namun pada awal perkembangannya merupakan masalah yang sangat sederhana, seperti hanya berisi klaim, dan tidak mungkin untuk mengontrol dan menggunakannya untuk tujuan apapun. Siap Revolusi industri tahun di Inggris dan revolusi politik di Prancis membuat masalah ini semakin kompleks dan beragam. (Djumhana, Muhammad, 2010)

Indonesia memberi perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual. Yang diatur dalam “UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Penjelasan UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia perundingan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.”

Hubungan hukum antara emiten dan konsultan tercipta atas dasar perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Menurut Subekti, UU membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga (3) macam yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja/perburuhan, dan perjanjian pemborongan pekerjaan. (Subekti, 2014)

“Hak kekayaan Intelektual diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”

Perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia telah membuat istilah paten lebih umum di masyarakat. Hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada individu untuk menikmati penemuannya sendiri dalam bidang tertentu, serta hak pencipta dan penemu untuk melindunginya dari kemungkinan peniruan oleh orang lain. penemuan. Kasus terhadap hak paten pernah terjadi terhadap suatu merek baju lokal Indonesia yaitu Erigo, dimana dalam suatu produk yang dihasilkan yaitu *Jacket Sukajan* yang dianggap menjiplak suatu desain dari seniman Polandia, Nora Potwora.

Erigo akhirnya menanggapi Potwora dan bertanggung jawab atas kasus plagiarisme ini dengan membayar ganti rugi, membatalkan penjualan jaket sukajan menggunakan karya Potwora, dan mendonasikan sisa produknya kepada yang membutuhkan. Di samping itu kasus pelanggaran paten yang pernah dilakukan oleh seorang konsultan hak kekayaan intelektual yaitu hak paten milik seseorang terhadap suatu karyanya didaftarkan atas nama orang lain dan bukan dari pihak pencipta karya tersebut sehingga hal tersebut digugat oleh pihak pemilik karya tersebut. Kasus itu terjadi di desa amed karangasem terhadap suatu karya logo brand pakaian. Pendaftaran hak paten sangat penting. Karena ketika seseorang mengajukan hak paten atas suatu penemuan baru di bidang kesehatan, teknologi, atau bidang lainnya, orang beserta penemuan dan karyanya otomatis mendapatkan perlindungan hukum.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni bagaimana pengaturan hukum kedudukan konsultan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak paten menurut UU paten?, dan bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi pelanggaran oleh konsultan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak paten?.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

menjadi acuan perilaku setiap orang. (Ishaq, 2017) Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Putra, 2020)

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum digunakan, karena menurut penulis yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu berbagai aturan hukum serta kasus yang dikaitkan dengan konsep hukum, yang kemudian menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan untuk merumuskan masalah, serta buku-buku hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal, karya ilmiah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Hak Paten Menurut UU Hak Paten

Hak paten merupakan suatu hak terhadap benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dipindah tangankan, seperti penjualan, hibah, warisan, dan lain-lain, hal ini bertujuan agar dapat diketahui oleh umum. Karena sifat properti dari hak paten, adalah umum di dunia komersial bagi pemilik untuk memanfaatkan hak mereka secara komersial dengan memberikan lisensi atau izin khusus kepada individu memberi penghargaan kepada penerima paten. Ketentuan-ketentuan kontrak disepakati secara tertulis agar kepada pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. (Sutedi, 2009)

Pemberian hak paten yang mendukung kegiatan inovasi dan penemuan teknis yang memerlukan perlindungan. Dengan tidak adanya perlindungan yang memadai, penemu mungkin lebih baik mempertahankan teknologi mereka. Di sisi lain, dengan memberikan paten, negara mewajibkan penemu untuk mengungkapkan penemuannya dalam spesifikasi paten. Karena deskripsi spesifikasi paten terbuka, publik dapat belajar dari penemuan, dan publik diharapkan untuk maju. Setiap penemuan lain yang lebih maju daripada penemuan yang dapat dipatenkan.

Dalam proses penawaran umum (*go public*), seorang konsultan hukum bertugas untuk melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penawaran umum, masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh emiten, dan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut serta masalah hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga terkait dengan hal tersebut maka seorang konsultan bertanggung jawab penuh atas pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikannya kepada perusahaan. (Marzuki, 2010)

Di Indonesia hak paten telah diatur dalam “UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten yang diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten. Akan tetapi oleh karena ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) yang belum ditampung dalam UU Paten lama, disamping memang perlu mengadakan perubahan UU paten lama, maka pada tanggal 1 Agustus 2001 diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten diperbarui lagi pada Tanggal 26 Agustus 2016 diundangkan UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang baru. UU Paten baru disusun secara menyeluruh dalam satu naskah pengganti undang-undang paten lama yang mana substansinya tidak berubah. Dasar hukum hak paten sendiri sudah sangat lengkap dijelaskan dalam peraturan UU hak paten nomor 14 tahun 2001”.

“Dasar hukum hak paten yang mengatur kewajiban pemilik paten dalam pemakaian atau penggunaan produknya yang telah dipatenkan antara lain”: “Pada Pasal 17 ayat 1 sampai 4, bahwa pemilik paten wajib memberlakukan produksi produk atau proses yang telah dipatenkan di Indonesia.” dan “Pada Pasal 18, tertulis bahwa pemilik hak paten dan lisensi perlu membayar biaya tahunan guna memperpanjang masa berlakunya hak paten sesuai dengan yang telah disepakati.”

Pembatalan paten dapat dikatakan batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan maka dapat wanprestasi tersebut “Pasal 1243 KUHP perdata menyatakan”:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Hak Kekayaan Intelektual dapat disebut bagian atau kelompok dari hukum perdata. Kekayaan intelektual adalah kepentingan seseorang yang perlu dilindungi dari kekayaan intelektual untuk dilindungi oleh hukum perdata yang menjamin hak-hak individu. berbicara tentang hak kekayaan intelektual tentu identik dengan istilah paten. Permohonan paten selalu diajukan oleh penasihat hukum kekayaan intelektual. Konsultan kekayaan intelektual adalah mereka yang memiliki pengetahuan khusus tentang hak kekayaan intelektual, dan terdaftar sebagai konsultan, terutama yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerapan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Yang diatur dalam “Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual yang dimaksud dengan”:

“Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.”

Di Indonesia, Pelanggaran tersebut diatur oleh undang-undang yang terkait dengan berbagai unsur pelanggaran seperti kesalahan, pelanggaran hukum, perbuatan dan benda. Ilegal atau melawan hukum dibuktikan dengan mendaftarkan paten produk sebagai milik orang lain dan jika didaftarkan, disahkan. Penasihat hukum memainkan peran yang sangat penting bagi mereka yang memiliki materi berhak cipta dan tidak dapat mendaftarkannya. Namun, masih banyak pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi karena dunia hukum tidak memahami pentingnya paten pada produk yang dibuat oleh orang lain.

2. Akibat Hukum Terjadinya Pelanggaran Oleh Konsultan Dalam Pendaftaran Hak Paten

Penerima Hak Paten dapat memiliki produk dengan menggunakan proses di Indonesia, proses di Indonesia, baik secara individu maupun kelompok, atau dengan mendukung transfer teknologi yang memberikan kesempatan kerja. Pemegang paten harus membayar iuran keanggotaan tahunan. Pemilik paten berhak menuntut ganti rugi di pengadilan niaga terhadap “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19”.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan perlindungan kekayaan intelektual dirasakan dan negara didorong untuk merumuskan dan memperbarui peraturan kekayaan intelektual ([Imaniyati, Neni Sri, 2017](#))

Akibat hukum timbul dari hubungan antara badan hukum yang mengarah pada hubungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dapat timbul dari penuntutan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam hal ini didasarkan pada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Legal opinion haruslah merupakan jawaban atas masalah hukum yang diperiksa oleh konsultan hukum. Oleh karena itu, isi dari pendapat hukum harus sesuai dengan masalah hukum yang diperiksa karena pendapat hukum ini akan dijadikan dasar bagi konsultan hukum dalam memberikan nasehat hukum (*legal advice*) kepada kliennya. Nasehat tersebut dapat berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kliennya atas masalah hukum yang dihadapinya. ([M.Syamsudin, 2008](#))

Menurut Bismar Nasution, ketentuan ini menuntut profesi penunjang pasar modal untuk membuat pendapat atau penilaian dilakukan secara profesional dan hasilnya bersifat objektif dan wajar. Misalnya profesi hukum (konsultan hukum) dalam melaksanakan diligence atau tugas yang diberikan padanya dalam rangka membuat pendapat hukum (*legal opinion*) harus mengkaji dan mempelajari semua dokumen perusahaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya dengan teliti dan cermat. Hal ini perlu menjadi ingatan agar nantinya tidak terjadi pernyataan yang misleading atau omission ([Nasution, 2005](#))

Peneliti menyimpulkan bahwa tindak pidana pelanggaran hak paten diatur dalam “Pasal 131 UU Nomor 14 Tahun 2001”. Unsur-unsur perbuatan pidana adalah kesalahan, pelanggaran hukum, perbuatan dan sebagainya. Ilegal atau melawan hukum dibuktikan dengan fakta bahwa paten produk terdaftar sebagai milik orang lain dan, jika terdaftar, diaktakan. Jika penuntut menemukan keadaan ini sulit untuk dibuktikan, itu harus dibuat dengan sengaja. Pelanggaran penggunaan hak paten di Indonesia masih dapat diidentifikasi, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, instansi pemerintah, maupun konsultan HKI itu sendiri.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Mendapatkan Hak Paten Apabila Terjadi Pelanggaran Oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Adanya UU paten di Indonesia berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki sistem perlindungan hukum bagi para penemu di bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Yang dibuktikan dengan berlakunya “UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten 2001). UU Paten 2001 banyak melakukan penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap UU Paten sebelumnya yaitu UU No. 6 Tahun 1997 tentang Paten”. Tujuan UU Paten 2001 adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik paten dan untuk memperbaiki sejumlah kekurangan dalam ketentuan yang tidak memenuhi persyaratan praktik internasional.

Perlindungan hukum tidak hanya dipandang dari segi perangkat perundang-undangan, tetapi dapat pula didasarkan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah, atau sumber informasi hukum lainnya, seperti yurisprudensi dan doktrin. Menurut peneliti, perlindungan hukum terhadap pemilik paten dalam kasus pelanggaran oleh penasihat hukum kekayaan intelektual didasarkan pada “Pasal UU Nomor 14 Tahun 2001”.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan pendaftaran Hak Paten melalui seorang konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual.” Sehingga segala peraturan hukum terhadap kedudukan seorang konsultan hak kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai konsultan. Hak paten merupakan suatu hak terhadap benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dipindah tangankan, seperti misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya, asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada Daftar Paten.

Akibat hukum bila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak paten seseorang, tertuang dalam “Pasal 143 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu: (1) pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, (2) gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Akibat hukum dari pihak yang menggunakan paten orang lain tanpa izin pemilik paten (penemu), terutama yang dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual, adalah untuk mengetahui bahwa posisi hukum pemilik paten itu sendiri sedang diperdebatkan. Sehingga yang berhak untuk menggunakan, memberikan izin dan menggunakannya untuk kepentingan komersial adalah pemilik hak paten yang sah tersebut. Oleh karenanya bagi pihak yang menggunakan hak paten tersebut, tanpa terlebih dahulu izin dengan pemegang hak paten dapat berdampak akibat hukum dan dapat dijerat sesuai pasal-pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

2. Saran

Untuk masyarakat dan peneliti diharapkan lebih mampu menganalisa suatu permasalahan terkait dengan hak paten suatu karya cipta seseorang. Disamping itu juga masyarakat diharapkan pula untuk mampu lebih memahami arti penting suatu hak terhadap suatu karya yang dimilikinya, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan karya tersebut diambil haknya oleh orang lain

Untuk konsultan hukum kekayaan intelektual harus mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang konsultan agar nantinya hak seseorang terhadap suatu karyanya dapat didaftarkan secara sah dimata hukum, sehingga banyak karya-karya seseorang tidak diambil dengan seenaknya oleh orang lain. Diharapkan juga agar seorang konsultan hukum hak kekayaan intelektual lebih aktif memberi edukasi tentang arti penting hak paten jika nantinya menemukan seseorang yang menghasilkan suatu karya.

Kepada pemerintah diharapkan agar selalu memperhatikan hak-hak masyarakatnya khususnya terhadap hak paten sehingga banyak masyarakat memiliki hak eksklusif tersebut terhadap karyanya sendiri. Disamping itu pemerintah disarankan agar terus dapat mensosialisasikan arti penting hak paten kepada masyarakat, khususnya pada daerah pedesaan karena menurut peneliti masih banyak yang belum memahami apa arti suatu istilah paten.

DAFTAR BACAAN

- Djumhana, Muhammad, R. D. (2010). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Imaniyati, Neni Sri, dan P. A. A. P. (2017). *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. , PT Refika Aditama.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta.
- M.Syamsudin. (2008). *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Kencana Predana Media.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Nasution, B. (2005). *Hukum Pasar Modal*. Universitas Sumatera Utara.
- Putra, I. M. A. M. (2020). *Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking*. Denpasar.
- Subekti, S. (2014). *Aneka Perjanjian, Cet. 11*. PT CitraAditya Bakti.
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.